

**PRAKTEK GADAI DI MASYARAKAT**

**Muhammad Zulfikar**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Suryakencana

mzulfikar@unsur.ac.id

Masuk: Januari 2023

Penerimaan: Januari 2023

Publikasi: Januari 2023

**ABSTRAK**

Gadai atau Rahn adalah salah satu akad yang sering dilakukan oleh masyarakat selain jual beli. Namun bila dilihat, praktek gadai yang ada di masyarakat ditinjau dari beberapa aspek seperti penggunaan dan penguasaan objek akad serta besarnya uang yang menjadi tujuan utama akad, maka akad ini menjadi samar apakah akad tersebut betul-betul gadai ataukah Bai' Al Wafa. Hukum diperbolehkannya gadai sendiri telah ada nash-nya secara jelas dimana Rasulullah ﷺ pun melakukan akad tersebut. Berbeda dengan Bai' Al Wafa yang baru menyebar pada abad 5 H sehingga tidak ada dalil tentang hukumnya secara tegas. Yang ada hanyalah atsar tentang larangan akad semacam ini dari Umar Bin Khattab. Dengan adanya batasan-batasan yang telah ditentukan oleh para Fuqaha mengenai akad gadai dan Bai' Al Wafa' ini, penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mencoba mengklasifikasikan termasuk akad apa praktek gadai yang ada dan dilakukan oleh masyarakat. Dengan mempergunakan metodologi penelitian yang bersifat deduktif dan berdasarkan library serta field research di ketahui bahwa praktek gadai yang sering dilakukan masyarakat adalah merupakan gabungan dari akad gadai dan Bai' Al Wafa. Hal tersebut tentu saja menimbulkan konsekwensi tertentu, seperti pengelabuan pengelabuan atas riba. Peneliti sendiri menyarankan untuk menggunakan salah satu akad saja dengan tetap mematuhi rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh syariat.

**Kata Kunci** : Gadai; Bai' Al Wafa; Samar; Batasan.

**ABSTRACT**

*Mortgage, or Rahn, is a contract that the community frequently executes in addition to purchasing and selling. Nonetheless, if one examines the practice of pawning in society in terms of multiple factors, such as the use and control of the object of the contract and the quantity of money that is the primary objective of the contract, then it is unclear whether this contract is truly pawning or Bai' Al Wafa. The law regarding the permissibility of pawning contains explicit texts in which the Prophet Muhammad also made the contract. In contrast to Bai' Al Wafa, which did not become widespread until the fifth century H, there is no explicit dispute regarding the law. Regarding the prohibition of this type of contract, only an atsar from Umar Bin Khattab exists. Given the limitations imposed by the Fuqaha on pawn contracts and Bai' Al Wafa', the purpose of this study was to classify contracts that include pawn practices and are carried out by the community, given the limitations imposed by the Fuqaha. Using a deductive research methodology and based on library and field research, it has been determined that the community's common practice of pawning is a combination of a pawn contract and Bai' Al Wafa. Obviously, this has repercussions, such as the deception of usury. The researcher himself suggests using only one of the contracts in accordance with Shari'a regulations.*

**Keywords:** Society; Mortgage; Bai' Al Wafa; Vague; Limitations

## A. PENDAHULUAN

Seseorang dalam bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat melakukannya dengan beberapa cara, misalnya dengan cara membeli dan barter. Kedua hal tersebut dilakukan bila ia memiliki asset (baik uang ataupun barang) yang dapat dijadikan alat tukar. Namun apabila ia tidak memiliki asset untuk dijual (sehingga uangnya nanti bisa digunakan untuk membeli kebutuhannya), asset untuk di tukar bila menggunakan sistem barter, atau ia sama sekali tidak ingin assetnya berkurang, maka cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut adalah dengan cara berhutang. Begitu pula bila cara yang dilakukan adalah membeli namun pembayarannya tidak tunai atau tangguh, maka transaksi ini pun sama dengan hutang.

Gadai yang ada di masyarakat merupakan salah satu cara untuk berhutang dimana ada asset yang dijaminakan untuk memberikan rasa aman dan menambah kepercayaan kepada pemberi hutang. Baik itu hutang untuk pembelian barang dengan pembayaran tangguh ataupun hutang untuk peminjaman uang. Dan praktek-praktek seperti ini sangat sering terjadi di masyarakat dan tidak mengenal kalangan, sama seperti transaksi jual beli dan hutang pada umumnya. Kenyataannya, yang berlaku di masyarakat terkadang membingungkan, karena sekilas praktek gadai yang dilakukan itu seperti gadai namun terkadang juga sekilas seperti *Bai' Al Wafa*, yaitu jual beli dengan syarat dimana barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh penjual bila penjualan telah jatuh tempo. Ditambah ada beberapa mitos-mitos atau anggapan-anggapan yang berlaku di masyarakat mengenai pelaksanaannya. Untuk itulah pada penelitian ini peneliti ingin melakukan studi literatur mengenai praktek gadai yang dilakukan masyarakat menurut perspektif hukum Islam.

## B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan bentuknya penelitian ini bertujuan untuk deskripsi secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deduktif yang mengangkat realitas yang terjadi di masyarakat untuk kemudian dicari fenomena masalah dari realitas tersebut (Suryana, 2010). Adapun sifat penelitiannya ini adalah deskriptif analitis

dengan jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan penelitian lapangan (*field research*).

## C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### 1. Pengertian Gadai

Gadai dalam bahasa *Fiqh* disebut sebagai *Rahn* dimana secara etimologi diartikan sebagai *اَلتَّبُوْتُ وَالدَّوَامُ* (at tsubuut wa dawaam) yang berarti tetap juga kekal (Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), hlm. 187). Sedangkan di dalam Al Qur'an kata *Rahn* disebutkan dalam QS. Al Mudatstsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya:

“Setiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya”.

Pengertian dalam Al Qur'an tersebut kurang lebih sama dengan pengertian sebelumnya karena pengertian lain dari tertahan itu adalah tetap berada di tempatnya. (Prof. Dr. 'Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, Prof. Dr. 'Abdullah bin Muhammad al Muthliq, dan Dr. Muhammad bin Ibrahim Alu Musa, *al Fiqhul-Muyassarah, Qismul- Mu'amalah*, Cetakan Pertama, Tahun 1425 H, Madarul-Wathani lin-Nasyr, Riyadh, KSA, hlm. 115). Adapun menurut AAOIFI, gadai adalah menjadikan asset terikat dengan hutang sehingga dapat digunakan sebagai pelunasan hutang tersebut bila terjadi wanprestasi (AAOIFI, *Shari'ah Standard*, Manama: Dar Al Maiman, 2017, hlm 968). Dan menurut Dewan Syariah Nasional dalam fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 gadai (*Rahn*) adalah menahan barang sebagai jaminan atas hutangnya, dimana besar biaya pemeliharaan dan penyimpanannya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

### 2. Dasar Hukum Gadai

Dalam Al Qur'an disebutkan tentang bolehnya gadai ini yaitu dalam Qur'an Surah Al Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang”.

Sedangkan dalam As Sunnah menerangkan bahwa Rasulullah n sendiri pun melakukan gadai seperti yang diriwayatkan dalam oleh Aisyah r.a

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

“Sesungguhnya Nabi ﷺ membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara berhutang dan menggadaikan baju besinya” (HR. Bukhari: 2513).

Para Ulama Indonesia pun sepakat atas dibolehkannya gadai ini yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa dioerbolehkan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahn*.

### 3. Rukun dan Syarat Gadai

Ada beberapa rukun gadai yang harus dipenuhi, yaitu harus ada : (1) *Ar Rahn* (pemberi gadai), (2) *Murtahin* (penerima gadai), (3) *Marhun* (barang yang digadaikan), (4) *Marhun Bih* (hutang), (5) *Sighat (ijab qabul)*. Dengan terpenuhinya semua rukun tersebut maka gadai dapat dilaksanakan secara sempurna (Asyraf Muhammad Dawwabah, 2007).

Sedangkan untuk syarat gadai adalah (1) *Aqid* (orang yang berakad), haruslah yang sudah baligh, berakal dan mampu melakukan akad, (2) *Marhun*, haruslah jelas spesifikasinya, memiliki manfaat dan bernilai ekonomis, tidak terikat dengan hak pihak ketiga (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001).

### 4. Pengertian *Bai' Al Wafa*

*Bai' Al Wafa* adalah jual beli dengan tenggang waktu tertentu dan akan dibeli kembali (Abdul Aziz Dahlan, 1999). Dan pengertian lain dari akad ini adalah salah satu akad jual beli yang dilakukan oleh dua belah pihak yang berakad dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh pemilik awal (penjual) saat jatuh tempo tiba (Amir Syarifuddin, 2003). Juga ada yang

mengartikan *Bai' Al Wafa* ini dengan menyebutkan seseorang yang membutuhkan uang tunai menjual harta yang diam dengan syarat bila ia mengembalikan uang yang diambilnya maka ia dapat mengambil kembali harta miliknya tersebut (Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid V*, Terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa), hlm 41).

Namun bila ditinjau dari segi etimologi, *Bai'* artinya jual beli dan *Wafa'* artinya adalah pelunasan atau penunaian kewajiban atau hutang. Akad ini sendiri diketahui mulai muncul di Asia Tenggara, tepatnya di Bukhara dan Balkhan pada pertengahan abad 5 H dan mulai juga dilakukan di Timur Tengah (Nasrun Haroen, 2007).

Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa *Bai' Al Wafa* adalah menjual sementara suatu barang untuk jangka waktu tertentu dan pada saat jatuh tempo uang yang telah diambil pemilik barang akan dikembalikan kepada pembeli dengan ditukarkan dengan barang yang telah dijualnya tersebut.

Munculnya *Bai' Al Wafa* ini disebabkan oleh para pemilik modal tidak mau lagi memberikan hutang kepada orang-orang yang memerlukan uang, jika mereka tidak mendapatkan imbalan apapun. Hal ini menyulitkan masyarakat yang membutuhkan uang tunai. Kondisi ini mendesak mereka untuk menciptakan akad tersendiri, sehingga keperluan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang-orang pemilik dana pun terealisasi. Maka jalan keluar yang mereka ciptakan adalah adanya *Bai' Al Wafa* ini. (Muhammad Abu Zahroh, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah* (Mesir dar al-Fikti al-'Araby) hlm. 243).

## 5. Dasar Hukum *Bai' Al Wafa*

Tidak terdapat dalil atau *nash* mengenai *Bai' Al Wafa* ini, karena akad ini muncul setelah masa kewahyuan. Sehingga dasar hukum yang dapat dipergunakan untuk melatar belakangi akad ini adalah *nash* untuk jual beli pada umumnya.

Seperti yang tercantum dalam Qur'an Surah Al Baqarah ayat 283:.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba”.

Dan juga yang terdapat dalam Qur'an Surah An Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

## 6. Rukun Dan Syarat *Bai' Al Wafa*

Sebagaimana dengan dasar hukum jual beli, rukun *Bai' Al Wafa* ini pun sama dengan jual beli biasa seperti untuk rukun harus ada pihak yang berakad, adanya objek akad (barang berikut harga yang jelas), dan adanya *sighat* (pernyataan *ijab qabul*). Begitu pula dengan syarat *Bai' Al Wafa*, persis sama dengan jual beli biasa pada umumnya, hanya saja ada satu penambahan, yaitu penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dengan tenggang waktu yang ditentukan secara jelas, apakah satu bulan, satu tahun, dua tahun dan seterusnya (Sri Sudiati, 2018).

## 7. Ikhtilaf Mengenai *Bai' Al Wafa*

Berbeda dengan gadai yang status hukumnya jelas karena dicontohkan sendiri oleh Rasulullah n ketika bermuamalah dengan Abu Syahm yang merupakan orang Yahudi, *Bai' Al Wafa* memunculkan *ikhtilaf* di kalangan para ulama *fuqaha*. Di kalangan yang membolehkannya akad ini adalah Imam Najmuddin an Nasafi (461-573 H), seorang ulama terkemuka dari *madhhab* Hanafi yang bermukim di Bukhara dengan mengatakan, “*Para Syaikh kami (ulama-ulama Hanafiah) memperbolehkan akad ini untuk menjadi jalan keluar dari praktek riba di masyarakat*”. Ulama ini beralasan bahwa diperbolehkannya akad ini karena *Ihtisan 'Urf*, sesuatu yang telah berjalan dalam masyarakat yang dianggap baik. (Abdul Aziz Dahlan, 1996).

Ada pula yang beranggapan bahwa *Bai' Al Wafa* ini adalah akad yang *fasid* karena ada syarat diluar akad dimana barang yang diperjual belikan tidak boleh dijual kepada pihak lain tanpa ada kesepakatan (Ali Haidar, *Durār al-Hukkām Syarh Majallah al-Ahkām*, Juz I, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah) hlm. 365). Pendapat

ini diperkuat oleh adanya *atsar* dari Sahabat, yaitu Umar Bin Khattab r.a dimana menurutnya jual beli semacam ini mengandung satu syarat di luar akad dan tidak adanya keserasian transaksi, dan juga manfaatnya hanya diambil oleh satu pihak saja. (Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mausu'ah al-Fiqh 'Umar Ibn al-Khattab*, t.p., 1981 hlm. 144).

Muncul juga pendapat lain yang mengatakan bahwa *Bai' Al Wafa* ini pada hakikatnya adalah gadai, sehingga hukum yang berlaku padanya adalah hukum gadai seperti (1) pembeli tidak berhak menjual barang tersebut kepada pihak ketiga, (2) pembeli tidak boleh menggadaikannya, (3) hak *Syuf'ah* diberikan kepada penjual, bukan kepada pembeli, (4) tidak sempurna *Bai' Al Wafa'* tanpa penyerahan, (5) penjual menanggung biaya pemeliharaan atas barang dalam *Bai' Al Wafa* (Ali Haidar, *Durār al-Hukkām Syarh Majallah al-Ahkām*, Juz I, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah) hlm. 97).

Dengan demikian hanya ulama *madhhab* Hanafi saja yang memperbolehkan *Bai' Al Wafa* ini, sedangkan untuk ulama *madhhab* yang lain tidak memperbolehkan dengan alasan selain akad ini pada hakikatnya adalah gadai, juga memberikan celah hukum bagi pemberi hutang untuk mengambil manfaat dari barang yang dijaminkan (Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015) hlm. 97).

## 8. Gadai Yang Dilakukan Masyarakat

Akad seperti ini sudah lama di praktekkan di masyarakat Indonesia yang setiap daerah memiliki sebutan yang berbeda untuk akad ini. Seperti 'Menggadaikan' di Minangkabau, 'Adol Sende' di Jawa, 'Ngajual Akad', 'Ngaakadkeun' atau 'Ngajual Gade' atau 'Ngagadekeun' di Sunda dan 'Menjual Gade' di Riau serta di Jambi (Soerojo Wignjodipoero, 1973).

Meskipun berbeda sebutan dan istilah di beberapa daerah secara umum prakteknya sama. Diketahui ada beberapa cara untuk melakukan akad ini, yang pertama, bila ada seseorang yang ingin cepat mendapatkan hutang, biasanya sebagai *sweetener* ia akan menyertakan asset yang dimilikinya untuk diserahkan kepada pemberi hutang kelak. Asset yang akan diserahkan berupa jaminan itu diberitahukan didepan, yaitu biasanya dengan kalimat, "Saya memiliki barang x, berilah saya hutang sebesar y rupiah dan barang ini akan saya tebus sekian hari

*atau bulan lagi atau kapanpun bila mana saya telah memiliki uang untuk melunasi hutangnya*". Nilai uang yang diberikan biasanya jauh dibawah harga pasar dari asset yang dijaminan tersebut, misalnya sebuah sepeda motor yang nilai pasarannya Rp. 10 juta, untuk hutang yang besarnya hanya sebesar Rp. 3 juta, karena memang yang diperlukan hanya sebesar itu dan pemilik asset tersebut sebenarnya juga tidak memiliki niat untuk menjualnya. Hal tersebut dilakukan agar kelak bila ia ingin menebus atau 'membeli kembali' maka ia tidak perlu mengeluarkan uang diluar kesanggupannya.

Adapun cara yang kedua adalah yang memerlukan uang terlebih dahulu menyatakan membutuhkan pinjaman uang, bila pemberi hutang merupakan orang yang telah ia kenal maka kemungkinan besar tidak memerlukan asset sebagai jaminan. Namun bila pemberi hutang bukan yang ia kenal dekat maka ia akan memberikan asset yang sekiranya sesuai sebagai jaminan bagi hutang tersebut.

#### **9. Mitos Di Masyarakat**

Dengan melihat beberapa praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat, terdapat beberapa mitos atau anggapan yang berkembang di masyarakat mengenai akad ini, yaitu bahwa dalam dalam akad gadai (1) pemberi hutang harus selalu mendapatkan keuntungan atau manfaat dari pemilik hutang, (2) barang jaminan dapat dipakai secara rutin oleh pemberi hutang, (3) pemeliharaan barang jaminan merupakan tanggung jawab pemberi hutang, (4) bila barang jaminan merupakan barang atau sesuatu yang produktif maka hasilnya tersebut merupakan hak pemberi hutang, (5) barang jaminan dapat di gadaikan kembali oleh pemberi hutang.

#### **D. KESIMPULAN**

Gadai sebagai akad yang sering terjadi di masyarakat terbukti sangatlah membantu, terutama bagi masyarakat yang sedang membutuhkan uang dalam waktu cepat. Praktek gadai yang dilakukan masyarakat terlihat samar antara disebut akad gadai (*Rahn*), ataukah *Bai' Al Wafa*. Bila disebut gadai, pada prakteknya pemberi hutang selalu diperbolehkan untuk mendapatkan manfaat dari barang gadai tersebut dan juga pada saat pelaksanaan akad hampir selalu menggunakan kalimat jual beli diantara pemberi gadai dengan penerima gadai. Padahal sudah ada kaidah muamalah yang masyhur dalam hal hutang piutang yaitu semua bentuk hutang

piutang yang menghasilkan keuntungan maka itu adalah riba. Dan bila disebut *Bai' Al Wafa*, pada prakteknya harga jual beli dari objek akad selalu jauh dibawah harga pasar sehingga jelas terlihat bahwa jual beli ini hanya untuk mengelabui.

Mengenai status hukum dari *Bai' Al Wafa* ini terjadi *ikhtilaf* diantara *Fuqaha*, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Hanya *Fuqaha* dari *madzhab* Hanafi saja yang memperbolehkan akad ini dengan alasan *Ihtisan 'Urf*. Sedangkan dari *fuqaha madzhab* lainnya melarang akad ini, dimana pendapat mereka ini diperkuat dengan adanya *atsar* dari Umar Bin Khattab yang melarang akad semacam ini. Oleh karena itu, untuk agar tidak melanggar syariat, hendaknya bila ingin menggunakan akad gadai, sebaiknya pemanfaatan barang gadai tetap di tangan pemberi hutang berikut hasilnya bila barang gadai tersebut adalah sesuatu yang produktif seperti sawah, rumah kontrakan atau sapi perah dan lain-lain yang semisal. Dan bila ingin menggunakan akad *Bai' Al Wafa* dengan alasan *fuqaha* Hanafiyah membolehkan, sebaiknya pergunakanlah harga jual beli yang wajar sesuai harga pasar. *Wallaahu 'alam*.

## REFERENSI

- 'Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, 'Abdullah bin Muhammad al Muthliq, dan Muhammad bin Ibrahim Alu Musa, 1425 H, *al Fiqhul-Muyassarah, Qismul*. AAOIFI, 2017, *Shari'ah Standard*, Manama: Dar Al Maiman, Bahrain.
- Ali Haidar, *Durār al-Hukkām Syarh Majallah al-Ahkām*, Juz I, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut.
- Amir, Syarifuddin. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh* Jakarta: Kencana, hlm. 299
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, hlm. 21.
- Azhari, Fathurrahman. 2015. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 176.
- Haroen Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama,
- Mu'amalah*, Cetakan Pertama, Tahun 1425 H, Madarul- Wathani lin-Nasyr, Riyadh, KSA.
- Muhammad Dawwabah Asyraf. 2007 *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, hlm. 58-85.
- Muhammad Rawwas Qal'ahji, 1981, *Mausu'ah al-Fiqh 'Umar Ibn al-Khattab*.
- Sayyid Sabiq, 1971, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Dar al-Fikr, Beirut.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid V*, Terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina, Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa.
- Sudiati, Sri, 2018, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, FEBI – UIN SU, Medan.

- Suryana. 2010. *Metode Penelitian*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, hlm 9.
- Wignjodipoero Soerojo, 1973, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta.